

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 538/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **Widyanto Wijaya**, beralamat di Jln. Mayjen Sutoyo RT. 061 No. 10, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76113, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kuasanya Decy Putri Yudianti S.Sn., M.B.A., pada Kantor Hukum General Paten International, beralamat di Jalan Hayam Wuruk No 3i,j & jj Jakarta Pusat 10120, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **27 Maret 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan



terhadap permohonan pendaftaran Merek atau **TIGA MANGGA MANALAGI** dengan Nomor Agenda **DID2024063931** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **5 Maret 2025**.

Majelis Komisi Banding Merek;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek atau **TIGA MANGGA MANALAGI** dengan Nomor Agenda **DID2024063931** di kelas 30 tertanggal **5 Maret 2025**;

Bahwa penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa



sejenis, dalam hal ini dengan Merek **MANGGA MANALAGI** atau **MANGGA MANALAGI** + **LOGO** dengan Nomor Daftar **IDM000651596** di kelas **30**.

Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan iktikad baik telah mengajukan pendaftaran Merek



atau **TIGA MANGGA MANALAGI** dengan Nomor Agenda **DID2024063931** di kelas **30**, kemudian ditolak untuk seluruh jenis barang



yang dimohonkan dengan Merek **MANGGA MANALAGI** atau **MANGGA MANALAGI** + **LOGO** dengan Nomor Daftar **IDM000651596** di kelas **30**.



2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek atau **TIGA MANGGA MANALAGI** dengan Nomor Agenda **DID2024063931** tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;



3. Pemohon berpendapat bahwa Merek atau **TIGA MANGGA MANALAGI** dengan Nomor Agenda **DID2024063931** dibanding dengan



Merek atau **MANGGA MANALAGI + LOGO** dengan Nomor Daftar **IDM000651596** tidak mempunyai persamaan pada pokoknya baik secara tampilan visual, cara pengucapan maupun konsep merek sehingga tidak akan menimbulkan kebingungan dan ketersesatan konsumen. Oleh karena itu pemohon meminta pembatalan penolakan tersebut kemudian



Merek atau **TIGA MANGGA MANALAGI** dengan Nomor Agenda **DID2024063931** dapat didaftar untuk seluruhnya.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan



Pendaftaran Merek atau **TIGA MANGGA MANALAGI** dengan Nomor Agenda **DID2024063931** tertanggal **5 Maret 2025**, kemudian Pemohon mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **27 Maret 2025** sehingga antara tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan tanggal pengajuan permohonan banding masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek. Dengan demikian secara formalitas waktu permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/ atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan

Intelektual tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum penolakan tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar atau Merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang dominan antara merek satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan pada merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek-merek yang diperbandingkan tersebut harus dinilai secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan satu persatu. Namun demikian apabila ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial tersebut yang menjadi dasar pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek



atau **TIGA MANGGA MANALAGI** dengan Nomor Agenda



DID2024063931 kemudian ditolak dengan Merek atau **MANGGA MANALAGI + LOGO** dengan Nomor Daftar **IDM000651596**. Etiket kedua merek tersebut adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Dengan Nomor Agenda DID2024063931	Merek Pembanding Dengan Nomor Daftar IDM000651596
	
TIGA MANGGA MANALAGI	MANGGA MANALAGI + LOGO

Menimbang bahwa Merek  atau **TIGA MANGGA MANALAGI** dengan Nomor Agenda **DID2024063931** menggunakan unsur merek kata “tiga”; “mangga”, dan “manalagi” dengan bentuk huruf standar, serta unsur merek lukisan tiga buah mangga dengan latar belakang persawahan, seluruhnya berwarna hijau, merah, kuning, merah muda, putih, hitam, coklat,

kuning emas, biru. Sedangkan Merek  atau **MANGGA MANALAGI + LOGO** dengan Nomor Daftar **IDM000651596** menggunakan unsur merek kata “mangga”, “manalagi”, “delapan” dan angka “8” dengan bentuk huruf standar serta lukisan mangga, seluruhnya berwarna hitam dan putih.

Menimbang bahwa kedua merek tersebut menggunakan unsur utama kata “mangga”, dan “manalagi” sehingga mempunyai persamaan pada pokoknya secara konsep merek. Namun dalam persidangan, mayoritas para Majelis Komisi Banding Merek yang menyidangkan perkara ini berpendapat bahwa kesan secara keseluruhan yang ditimbulkan kedua merek tersebut masing- masing mempunyai karakteristik yang unik dan dapat dibedakan satu sama lain sehingga tidak akan membingungkan dan menyesatkan konsumen. Dengan demikian kedua merek yang diperbandingkan tersebut **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah pembanding adalah merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;



Menimbang, bahwa Merek **MANGGA MANALAGI +** atau **MANGGA MANALAGI +** **LOGO** milik pendaftar diajukan dengan Nomor Agenda **D002016037766** dan tanggal penerimaan pada **12 Agustus 2016** kemudian terdaftar dengan



Nomor Daftar **IDM000651596**. Sedangkan Merek **TIGA MANGGA MANALAGI** dengan Nomor Agenda **DID2024063931** milik Pemohon diajukan dengan tanggal penerimaan **15 Juli 2024**. Dengan demikian **pendaftar adalah merek yang terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek tersebut;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **TIGA MANGGA MANALAGI** dengan Nomor Agenda **DID2024063931**, diajukan atas nama **Widyanto Wijaya**, beralamat di **Jln. Mayjen Sutoyo RT. 061 No. 10, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76113**, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kuasanya **Decy Putri Yudianti S.Sn., M.B.A.**, pada Kantor Hukum General Paten International, beralamat di **Jalan Hayam Wuruk No 3i, j**



& **jj Jakarta Pusat 10120**. Sedangkan pendaftar, yaitu Merek atau **MANGGA MANALAGI + LOGO** dengan Nomor Daftar **IDM000651596**, dimiliki oleh **Tjeng Henriyafa Tjendra**, yang beralamat di **Jl. Kupang Baru No. 46 Surabaya Jawa Timur**. Dengan demikian kedua merek tersebut **dimiliki oleh pihak yang berbeda atau berlainan** dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sejenis atau tidaknya barang dan /atau jasa dari kedua merek;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan



pendaftaran Merek atau **TIGA MANGGA MANALAGI** dengan Nomor

Agenda DID2024063931 di kelas 30 dengan jenis barang sebagai berikut: "beras; butiran jagung olahan; kerupuk; kerupuk udang; kerupuk ikan; kerupuk singkong; sagu mutiara; beras ketan; beras merah; bihun [mie]; bihun; bihun beras [mie beras]; bihun jagung sagu; jagung giling; ketan hitam; mie kering; sohun; tapioka; tapioka dan sagu; tepung kacang; tepung kacang hijau; tepung kedelai; tepung sagu; tepung terigu; tepung*; beras putih; beras bulir panjang; produk makanan berbahan dasar beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan yang dimasak; beras campuran; beras padi liar; tepung untuk makanan; tepung jagung; kanji dari tepung jagung; tepung singkong; tepung serbaguna; tepung tapioka untuk makanan." Permohonan Merek tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Merek



atau **MANGGA MANALAGI + LOGO** dengan Nomor Daftar **IDM000651596** yang melindungi barang di kelas 30, yaitu: "Tepung beras (1), tepung gandum (2), tepung tapioka(3), tepung sagu (4), tepung gaplek (5), tepung hunkwe (6), tepung maizena (7), tepung jagung (8), beras (9), beras ketan (10), mie kering (11), sohun (12), bihun (13), misoa (14), mie telur (15)."

Menimbang, bahwa untuk menilai sejenis atau tidaknya suatu barang atau jasa maka salah satu kriteria yang digunakan adalah Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016, yaitu ditentukan berdasarkan: sifat dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang dan/atau jasa; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) kesejenisian barang atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya ataupun fungsi penggunaannya;

Menimbang, bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis jasa pada



permohonan Merek atau **TIGA MANGGA MANALAGI** dengan



Nomor Agenda **DID2024063931** dan Merek atau **MANGGA MANALAGI + LOGO** dengan Nomor Daftar **IDM000651596**, semuanya dikelompokkan di kelas 30, dan seluruhnya memenuhi kriteria barang dan atau/jasa sejenis sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 maupun pengertian sehari-hari (*normal*

spraak gebruik) sehingga barang dan atau/jasa dari kedua merek yang dibandingkan tersebut **seluruhnya dikategorikan sejenis**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana



diuraikan di atas, maka Merek atau **TIGA MANGGA MANALAGI** dengan Nomor Agenda **DID2024063931** apabila dibandingkan dengan Merek



atau **MANGGA MANALAGI + LOGO** dengan Nomor Daftar **IDM000651596**, tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya meskipun pembanding adalah merek terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau/jasa sejenis, sehingga **tidak memenuhi** kriteria penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dilakukan sebelumnya tidak tepat. Untuk itu Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini memutuskan untuk membatalkan penolakan tersebut, selanjutnya **mengabulkan**



permohonan banding dan terhadap permohonan Merek atau **TIGA MANGGA MANALAGI** dengan Nomor Agenda **DID2024063931** **didaftar untuk seluruhnya**;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik



Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek atau **TIGA MANGGA MANALAGI** dengan Nomor Agenda **DID2024063931**, tanggal penerimaan 15 Juli 2024 milik Pemohon Banding untuk seluruh jenis jasa yang diajukan di kelas 30 sebagaimana tercantum pada formulir permohonan merek, kemudian menyerahkan kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, tanggal 09 Oktober 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Ali Imron, S.H., M.H. sebagai Ketua, Dina Widyaputri Kariodimedjo, S.H., LL.M., Ph.D dan Layla Fitria, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

1. Dina Widyaputri Kariodimedjo, S.H., LL.M., Ph.D

Ketua



Ali Imron, S.H., M.H.

2. Layla Fitria, S.H., M.H.

